

BUPATI BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM DANA DESA (DD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintahan Desa sebagai Unit Pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang Pemerintahan maupun Pembangunan berupa Dana Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu adanya Pedoman Umum Dana Desa untuk Tahun 2015 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Negara;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan Pertanggung-Jawaban transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015;
- 15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015;
- 16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Blitar Tahun 2015;
- 17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Blitar Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DANA DESA (DD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ditetapkan Pedoman Umum Dana Desa Kabupaten Blitar Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 2

Membebankan segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

pada tanggal: 29 Juni 2015

BUPATI BLITAR,

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di : Blitar

pada tanggal : 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR : 23/E

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**

Pembina
NIP. 19670531 199003 1 002